

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pemahaman yang luas *veil* memiliki arti yang cukup luas dan juga memiliki makna yang berbeda-beda pula. Dalam penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia "*veil*" mungkin tidak terdapat sebagai entri langsung, karena merupakan kata dari bahasa Inggris. Namun, istilah yang lebih umum dipakai dalam konteks budaya atau perkawinan di Indonesia adalah "kerudung" atau "selubung." Kerudung biasanya mengacu pada penutup kepala yang sering digunakan oleh wanita, terutama dalam konteks agama, sedangkan selubung dapat merujuk pada penutup secara umum.<sup>1</sup>

*Veil* yang dikenakan oleh mempelai wanita adalah simbol yang penuh makna dalam berbagai tradisi perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "nikah" didefinisikan sebagai perjanjian resmi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri. Sementara itu, undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keTuhanan yang maha esa. Menurut Sutjipto Subeno dalam

---

<sup>1</sup> David Iman Suktikno, *Membangun Rumah Tangga Harmonis* (Yogyakarta: ANDI, 2007), 19.

bukunya mengatakan bahwa. perkawinan merupakan sebuah lembaga yang pertama ditetapkan dan di kehendaki oleh Allah bagi setiap manusia. Jadi, perkawinan merupakan sesuatu yang umum bagi setiap manusia yang dikehendaki oleh Allah, di dalamnya terdapat maksud maksud Allah yang ditanamkan ketika memandang perkawinan kristen secara positif dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam membangun sebuah rumah tangga yang baru atau masuk dalam perkawinan.<sup>2</sup> Dengan melihat pemahaman di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa perkawinan adalah Lembaga pertama yang didirikan oleh Allah dalam mengawali rumah tangga yang sudah dirancang atau dibentuk oleh Allah sendiri dan perkawinan hendaklah tidak dipandang sebagai akibat dari dosa karena perkawinan adalah baik adanya karena di dalam perkawinan terdapat maksud-maksud Allah yang baik bagi mereka yang melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran Kristen.

Dalam budaya Yahudi abad pertama, perkawinan tidak dianggap sebagai upacara keagamaan dan tidak dipimpin oleh pemuka agama, meskipun ada doa dan saat ini biasanya dipimpin oleh seorang rabi sebagai ahli hukum. Perkawinan merupakan urusan hukum, di mana pihak laki-laki atau keluarganya membuat perjanjian dengan keluarga calon istri, tanpa keterlibatan langsung dari perempuan itu sendiri. Namun, bentuk pemberkatan perkawinan seperti ini tidak bertahan lama dalam gereja karena

---

<sup>2</sup> Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen* (Surabaya: momentum, 2014), 2.

pengaruh budaya Yahudi memudar seiring dengan semakin banyaknya pengikut dari kalangan non-Yahudi. Yang tetap dijaga adalah nilai-nilai moral ketat dalam perkawinan menurut tradisi Yahudi, seperti monogami, kesetiaan, ketaatan istri kepada suami, dan cinta kasih antara pasangan. Bahkan, standar moral ini kemudian diperkuat lebih jauh lagi.<sup>3</sup>

Rasul Paulus menekankan pentingnya perkawinan sebagai sarana untuk memberi, menyerahkan, atau menaklukkan diri kepada pasangan. Dengan demikian, menikah berarti berkomitmen untuk memberikan apa yang seharusnya kepada pasangan, bukan sebaliknya, yaitu meminta apa yang tidak ada dari mereka. Meskipun secara alami laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda, keduanya memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah karena diciptakan menurut gambar dan rupa-Nya.<sup>4</sup>

Dalam pemberkatan perkawinan, *veil* atau kerudung pengantin sering kali dipakai sebagai simbol kesucian dan perlindungan. Pengantin wanita mengenakan *veil* ini saat memasuki tempat upacara, dan biasanya diangkat oleh pengantin pria setelah mereka diberkati, yang melambangkan kedekatan dan saling percaya di antara pasangan. Penggunaan *veil* juga berkaitan dengan tradisi dan nilai-nilai yang menekankan komitmen serta hubungan

---

<sup>3</sup> Christiaan De Jonge, *Apa Itu Calvinisme?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 242–243.

<sup>4</sup> Arliyanus Larosa, *Kunci Sukses Karier Pernikahan* (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2009), 58.

yang sakral. *Veil* menjadi bagian penting dari penampilan pengantin secara keseluruhan dan sering kali dihiasi dengan berbagai ornamen.

Bangsa Yunani dan Romawi kuno meyakini bahwa *veil* dapat melindungi pengantin perempuan dari kekuatan jahat. Sementara itu, dalam budaya Timur, penggunaan *veil* berkaitan dengan kepercayaan bahwa pengantin pria sebaiknya tidak melihat wajah pengantin wanitanya sebelum pemberkatan perkawinan, untuk menghindari hal-hal buruk.<sup>5</sup> *Veil* dipahami sebagai simbol naungan dan perlindungan Tuhan yang menyertai pasangan yang menikah. Perkawinan bukan sekadar ikatan antara dua orang, melainkan juga merupakan sebuah perjanjian suci yang melibatkan Allah. *Veil* yang menutupi wajahnya menggambarkan bagaimana Tuhan melindungi dan membimbing pasangan tersebut dengan kasih-Nya. Sama seperti Tuhan yang melindungi umat-Nya, *veil* menunjukkan bahwa pasangan pengantin memulai perjalanan hidup bersama mereka di bawah perlindungan dan berkat Allah, yang memberikan kedamaian dan kasih dalam kehidupan perkawinan mereka.

Selain itu, *veil* melambangkan bahwa cinta dan komitmen dalam perkawinan berakar dari pengudusan Allah. Pengudusan mengacu pada proses pemisahan diri dari dosa dan penyerahan hidup untuk tujuan ilahi, yaitu melayani Tuhan dalam kesucian.

---

<sup>5</sup> Arini Arumsari, "Pengaruh Globalisasi Pada Desain Busana Pengantin Wanita Di Indonesia," *Jurnal Seni Rupa dan Desain* 3, 1 (2012).

Dalam Gereja Toraja, perkawinan dianggap sebagai suatu ikatan yang sakral dan mendalam antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan atau pernikahan yang sejati ditandai dengan pengucapan janji di hadapan Tuhan dan jemaat, yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan komunitas.<sup>6</sup> Membuat ikrar nikah berarti bahwa pasangan berkomitmen untuk saling mendukung dan mencintai satu sama lain, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang saling menghormati dan menjaga satu sama lain di saat sulit. Janji tersebut ditegaskan hingga maut memisahkan, menandakan bahwa ikatan perkawinan adalah permanen dan harus dihormati sepanjang hayat. Melalui proses ini, pasangan mengakui kehadiran Tuhan dalam hubungan mereka dan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran-nya. Perkawinan di Gereja Toraja bukan hanya sekadar formalitas, melainkan juga suatu tanggung jawab spiritual dan moral yang harus dijalani dengan kesungguhan.<sup>7</sup>

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Severinus Heryanto dan kawan-kawan, dengan judul "Tradisi Adat Pernikahan Mulia Pada Masyarakat Desa Rubit Ditinjau Dari Prespektif Agama Katolik". Dalam penelitian ini disampaikan bahwa tradisi dalam pernikahan tersebut sangat

---

<sup>6</sup> *Naskah Liturgis-Kada Mangulampa*, n.d., 26.

<sup>7</sup> "Ekklesiologi Gereja Toraja," 2019, 55.

dihormati karena dalam tradisi tersebut terdapat nilai luhur dan sakral bagi penduduk di desa Rubit, sehingga tradisi atau kebiasaan itu dipelihara oleh masyarakat setempat.<sup>8</sup> Yang menjadi persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mencari makna dari sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan dalam prosesi pernikahan, namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian sebelumnya menggunakan perspektif agama Katolik sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif agama Kristen Protestan khususnya dalam Gereja Toraja.

Silcia Brenda dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Upacara Pernikahan Etnis Tionghoa”.<sup>9</sup> Dalam penelitian yang dilakukan Silcia ini, berisi tentang pengamatan bagaimana upacara pernikahan etnis Tionghoa yang begitu banyak dan juga berisi tentang mudarnya berbagai tradisi dalam etnis Tionghoa karena dianggap pemborosan dan buang-buang waktu, sehingga banyak dari keturunan Tionghoa sudah mengabaikan beberapa tahapan upacara pernikahan dalam tradisi Tionghoa. Penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki persamaan dalam melihat makna dan tujuan dalam beberapa tradisi yang dilakukan dalam prosesi pernikahan. Namun yang membedakannya adalah penelitian sebelumnya mengarah pada budaya Tionghoa sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada budaya agama

---

<sup>8</sup> Severianus Heryanto, Gisela Nuwa, and Rodja Abdul Natsir, “Tradisi Adat Pernikahan Mulia Pada Masyarakat Desa Rubit Ditinjau Dari Perspektif Agama Katolik,” *Jurnal pendidikan dan ilmu bahasa* 2, 1 (2024).

<sup>9</sup> Silcia Brenda, “Analisis Upacara Pernikahan Etnis Tionghoa,” *Universitas Negeri Jakarta* (2017).

kristen khususnya dalam Gereja Toraja, dimana tradisi yang dilakukan dalam pernikahan tersebut diadopsi dari budaya lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Rut Oktaviani Napitupulu dan Agus Tri Laksana yang berjudul “Pernikahan Masyarakat Batak Toba Di Kota Kediri Pada Tahun 1990-2000. Dalam penelitian sebelumnya memperlihatkan bagaimana keadaan pernikahan dalam masyarakat Batak Toba yang ada di Kediri yang kemudian mengalami perubahan. Rangkaian kegiatan dalam pernikahan Batak Toba yang kemudian menggabungkan beberapa kegiatan untuk mempersingkat waktu.<sup>10</sup> Penelitian sebelumnya melihat bahwa tradisi tersebut diperihara oleh masyarakat karena mengandung makna yang relevan sampai sekarang sekalipun ada beberapa kegiatan yang digabung untuk mempersingkat waktu. Sedangkan penelitian ini akan melihat seberapa berpengaruhnya penggunaan *veil* di zaman sekarang, dan bagaimana pemaknaan kesucian dibalik penggunaan *veil* dalam seremoni pernikahan.

Kemerosotan makna simbolik dalam berbagai praktik keagamaan, termasuk dalam liturgi pemberkatan perkawinan, merupakan konsekuensi dari perubahan nilai-nilai dalam masyarakat masa kini. Salah satu contohnya terlihat dalam penggunaan *veil*, yang kini kerap dipahami hanya sebagai pelengkap busana atau bagian dari dekorasi visual, bukan lagi sebagai lambang rohani yang mendalam.

---

<sup>10</sup> Rut Oktaviani Napitupulu and Agus Tri Laksana, “Pernikahan Masyarakat Batak Toba Di Kota Kediri Pada Tahun 1990-2000,” *e-Journal Pendidikan Sejarah* 11, 1 (2021).

Dalam masyarakat modern dan bercorak liberal, orientasi terhadap nilai-nilai spiritual dan moral mengalami pergeseran. Nilai seperti individualisme, relativisme etika, dan kebebasan berekspresi mendominasi cara berpikir, termasuk dalam memaknai lembaga perkawinan. Alih-alih dipandang sebagai perjanjian sakral yang melibatkan kehadiran dan otoritas Allah, perkawinan seringkali dianggap hanya sebagai perjanjian sosial antara dua individu. Akibatnya, simbol-simbol seperti *veil*, yang semula sarat dengan makna rohani, kini dianggap sebagai kebiasaan lama yang tak lagi relevan.

Berdasarkan kepada ketiga penelitian terdahulu dan dengan memperhatikan latar belakangnya, penulis menyimpulkan bahwa beberapa tradisi dalam pemberkatan perkawinan yang masih dilestarikan sampai saat ini karena mengandung makna dan nilai yang sangat dalam. Namun ada juga beberapa tradisi dalam pernikahan atau perkawinan yang diabaikan oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan, dan ada juga yang maknanya bergeser.

Dari sudut pandang teologis, *veil* bukan hanya menyinggung soal kesopanan fisik atau keperawanan, tetapi menggambarkan kehidupan yang telah dikuduskan dan diserahkan sepenuhnya kepada Allah.<sup>11</sup> Kerudung pengantin melambangkan bahwa pemberkatan perkawinan berada di bawah perlindungan ilahi, serta bahwa cinta yang mengikat kedua mempelai telah

---

<sup>11</sup> Tasya Salonika Ginting, Hanna Dewi Arintonang, and Warseto Freddy Sihombing, "Ritual 'Erpangir Ku Lau' Berdasarkan Perspektif Teologi Kesucian Diri (Studi Etnografi Terhadap Tradisi Lokal Di Desa Semangat Gunung)," *NABISUK: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 1, 2 (2023).

dimurnikan oleh kasih Allah, dan diarahkan pada kehidupan yang kudus dan penuh pengabdian. Hal ini relevan baik bagi yang masih lajang maupun yang sudah menikah, sebagai wujud penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesucian adalah panggilan untuk hidup kudus sebagaimana Allah itu kudus (1 Ptr 1:15-16). Kesucian seksual merupakan bagian dari hidup dalam kekudusan. Ini bukan hanya soal menaati aturan, tetapi tentang mempersembahkan hati dan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Menjaga pikiran, perasaan, dan tindakan dari dosa seksual. Menghargai tubuh sendiri serta tubuh sesama sebagai ciptaan Tuhan.<sup>12</sup>

Salah satu kasus yang sempat menjadi perbincangan hangat di Jemaat Batukara adalah ketika seorang mempelai perempuan tetap menggunakan *veil* dalam pemberkatan perkawinan di gereja, meskipun diketahui bahwa ia telah mengandung sebelum pemberkatan perkawinan secara resmi berlangsung. Hal ini terungkap ketika perempuan tersebut melahirkan anak pertamanya sebelum usia perkawinan mencapai sembilan bulan, sehingga menimbulkan dugaan bahwa ia telah hamil sebelum diberkati di gereja. Penggunaan *veil* dalam kasus ini menuai kontroversi karena *veil* secara tradisional diasosiasikan dengan kesucian dan kemurnian. Beberapa jemaat mempertanyakan relevansi dan keabsahan simbol tersebut dalam kondisi seperti ini, bahkan menyatakan bahwa tidak semestinya mempelai

---

<sup>12</sup> AHMAD PUJIANTO, *KESUCIAN HIDUP MENURUT DIOGENES D'SINNOPE* (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2017).

perempuan yang tidak lagi suci secara moral tetap memakai *veil*. Kasus ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai makna simbolik *veil* dalam konteks teologi Kristen. Banyak jemaat masih memandang *veil* semata-mata sebagai simbol hiasan untuk mempercantik mempelai, dan mengabaikan tentang kesucian fisik, lambang penundukan diri, kasih karunia, dan pemulihan yang ditawarkan dalam Kristus. Situasi ini menegaskan pentingnya edukasi simbol-simbol liturgis dalam pemberkatan perkawinan agar makna dari penggunaan *veil* ini tidak bergeser namun harus dipahami dalam terang kasih dan pengampunan Injil.

Dalam Alkitab, tidak ada penjelasan yang rinci tentang bagaimana pemberkatan perkawinan dilakukan. Mungkin hal ini karena setiap suku atau budaya memiliki cara yang berbeda dalam melangsungkan perkawinan, sehingga tidak ada satu bentuk pemberkatan yang baku. Namun, bukan berarti pemberkatan perkawinan tidak ada dalam Alkitab. Meski tidak dijelaskan secara langsung, Alkitab secara tersirat menunjukkan bahwa Allah ikut terlibat dalam proses pemberkatan perkawinan. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam kitab Kejadian. Dalam Kejadian 1:28 tertulis, "Allah memberkati mereka," yang menunjukkan bahwa Allah memberkati manusia di Taman Eden. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah menganggap penting hubungan antara pria dan wanita.<sup>13</sup> Ketika mereka bersatu dalam perkawinan, itu menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kehendak dan rencana Allah.

---

<sup>13</sup>Alkitab, *Terjemahan Baru(TB)*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2009.

Dengan kata lain, Allah merancang manusia sebagai keberadaan yang seksual, dan seharusnya ini membawa kebanyakan manusia untuk mencari hubungan seksual dalam suatu hubungan perkawinan didalam konvenan yang diadakan antara satu pria dan satu wanita. Jelaslah bahwa kekudusan seks dalam perkawinan haruslah diberi perhatian lebih. Perhatian ini dalam bentuk menjaga kekudusan seks tersebut. Dari pemaparan diatas bisa diambil kesimpulan sementara bahwa melakukan tindakan seksual sebelum menerima pemberkatan perkawinan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut jelas menentang kehendak Allah.

Jika simbol ini dikesampingkan atau kehilangan maknanya, maka esensi perkawinan sebagai bagian dari karya keselamatan dan pengudusan juga bisa memudar. Karena itu, penting dilakukan penelaahan ulang terhadap makna spiritual dari *veil* bukan semata untuk melestarikan tradisi, melainkan sebagai sarana memperbarui pemahaman iman mengenai kesucian, pengudusan, dan cinta kasih ilahi dalam pemberkatan perkawinan.<sup>14</sup>

## **B. Fokus masalah**

Penelitian ini difokuskan pada nilai-nilai teologis penggunaan *veil* sebagai lambang kesucian dalam pemberkatan perkawinan khususnya di Gereja Toraja Jemaat Batukara.

---

<sup>14</sup> Daniel Nugraha Tanusaputra, "Teologi Pernikahan Dan Keluarga" (2005).

### C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan dari masalah ini adalah bagaimana makna dan nilai-nilai teologi kesucian yang terkandung dalam penggunaan *veil* pada pengantin wanita dalam pemberkatan perkawinan di Jemaat Batukara?

### D. Tujuan penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis nilai-nilai teologi kesucian dalam penggunaan *veil* sebagai lambang kesucian dalam konteks pemberkatan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Batukara.

### E. Manfaat penelitian

#### 1. Manfaat akademik

Tulisan yang lahir dari ide-ide pikiran ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di IAKN TORAJA, terutama untuk program studi teologi dan beberapa mata kuliah di bidang tersebut. Antara lain adalah liturgika, Dogmatika dan Disiplin Rohani.

#### 2. Manfaat praktis

##### 1. Manfaat untuk warga gereja

Studi ini memberikan pemahaman baru kepada jemaat bahwa penggunaan *veil* dalam pemberkatan perkawinan tidak semata-mata bersifat estetis atau tradisional, melainkan sarat dengan makna teologis yang mencerminkan kemurnian, kehidupan yang kudus,

serta penyerahan total kepada Allah. Dengan demikian, jemaat diajak untuk menghayati perkawinan sebagai peristiwa rohani yang sakral.

## 2. Manfaat Bagi Para Rohaniawan

Penelitian ini memberikan fondasi teologis yang kokoh bagi para pelayan gereja dalam menjelaskan makna kesucian serta simbol-simbol yang terdapat dalam pemberkatan perkawinan. Dengan memahami makna *veil* secara mendalam, rohaniawan dapat merancang khotbah dan liturgi pemberkatan perkawinan yang lebih sarat makna, mengaitkan simbol-simbol eksternal dengan nilai-nilai rohani yang mampu membentuk karakter jemaat. Selain itu, wawasan ini juga sangat bermanfaat dalam proses bimbingan pra-nikah, di mana calon mempelai dapat diajak untuk memahami bahwa perkawinan bukan sekadar urusan administratif, melainkan suatu panggilan kudus yang menuntut kemurnian, kesetiaan, dan komitmen kepada Allah.

## 3. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini menegaskan kembali pentingnya nilai kesucian dan kesetiaan sebagai bagian dari kehidupan bersama di tengah masyarakat. Tidak hanya relevan dalam ikatan perkawinan, nilai-nilai ini juga berperan dalam membentuk relasi sosial yang sehat dan bermoral, sehingga turut membangun komunitas yang berlandaskan prinsip-prinsip etika dan ajaran Kristiani.

## F. Sistematika penulisan

- BAB 1 Memuat pendahuluan didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
- BAB 2 Bab ini berisi Tinjauan Pustaka. Didalamnya akan dipaparkan tentang tinjauan pustaka, teologi kesucian, pandangan teologi Kristen tentang kesucian, pandangan para teolog tentang kesucian, sejarah dan makna *veil* dalam tradisi pemberkatan perkawinan.
- BAB 3 Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode penelitian dan alasan memilihnya, tempat penelitian dan alasan memilihnya, subjek penelitian atau informan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal penelitian.
- BAB 4 Pada bab ini berisi tentang pemaparan temuan penelitian dan analisis.
- BAB 5 Penutup yang berisi kesimpulan dan saran